



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 43);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketigabelas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 92);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
28. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 225);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 15);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 701);
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1015);
35. Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 903-9-2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
36. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 420-184-2019 tentang Penetapan Alokasi dan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
37. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-105-2019 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
38. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 05);

39. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019;
41. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.2.779.316.912.000,00 bertambah sejumlah Rp.14.867.458.492,32 sehingga menjadi Rp. 2.794.184.370.492,32 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|--|--------------------------|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Daerah | | | |
| 1. Semula | Rp. 2.679.316.912.000,00 | | |
| 2. Bertambah | Rp. 5.870.695.837,32 | | |
| jumlah pendapatan setelah perubahan | | Rp. | 2.685.187.607.837,32 |
| b. Belanja Daerah | | | |
| 1. Semula | Rp. 2.727.105.911.818,00 | | |
| 2. Bertambah | Rp. 14.248.458.674,32 | | |
| jumlah belanja setelah perubahan | | Rp. | 2.741.354.370.492,32 |
| defisit setelah perubahan | | Rp. | (56.166.762.655,00) |
| c. Pembiayaan Daerah | | | |
| 1. Penerimaan | | | |
| a) semula | Rp. 100.000.000.000,00 | | |
| b) bertambah | Rp. 8.996.762.655,00 | | |
| jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp. | 108.996.762.655,00 |

2. Pengeluaran			
a) semula	Rp.	52.211.000.182,00	
b) bertambah	Rp.	<u>618.999.818,00</u>	
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		52.830.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.		56.166.762.655,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.		0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
 1. semula Rp. 824.377.000.000,00
 2. berkurang Rp. (16.109.221.800,68)
 jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 808.267.778.199,32

 - b. Dana Perimbangan
 1. semula Rp. 1.572.720.218.000,00
 2. bertambah Rp. 209.985.000,00
 jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.572.930.203.000,00

 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 1. semula Rp. 282.219.694.000,00
 2. bertambah Rp. 21.769.932.638,00
 jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 303.989.626.638,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 1. semula Rp. 565.430.000.000,00
 2. bertambah Rp. 0,00
 jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 565.430.000.000,00

 - b. Retribusi Daerah
 1. semula Rp. 95.876.680.357,00
 2. bertambah Rp. 0,00
 jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 95.876.680.357,00

 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
 1. semula Rp. 20.000.000.000,00
 2. berkurang Rp. (8.450.000.000,00)
 jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 11.550.000.000,00

 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 1. semula Rp. 143.070.319.643,00
 2. berkurang Rp. (7.659.221.800,68)
 jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 135.411.097.842,32

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
 1. semula Rp. 67.421.789.000,00
 2. bertambah Rp. 209.985.000,00
 jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah perubahan Rp. 67.631.774.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 1. semula Rp.1.169.051.129.000,00
 2. bertambah Rp. 0,00
 jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 1.169.051.129.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 1. semula Rp. 336.247.300.000,00
 2. bertambah Rp. 0,00
 jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 336.247.300.000,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
 1. semula Rp. 128.346.200.000,00
 2. bertambah Rp. 1.186.800.000,00
 jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 129.533.000.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 1. semula Rp. 101.732.333.000,00
 2. bertambah Rp. 20.583.132.638,00
 jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 122.315.465.638,00
 - c. Dana Insentif Daerah
 1. semula Rp. 52.141.161.000,00
 2. bertambah Rp. 0,00
 jumlah dana insentif daerah setelah perubahan Rp. 52.141.161.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 1. semula Rp. 1.258.993.231.068,00
 2. bertambah Rp. 28.869.869.251,70
 jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 1.287.863.100.319,70
 - b. Belanja Langsung
 1. semula Rp.1.468.112.680.750,00
 2. berkurang Rp. (14.621.410.577,38)

jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	1.453.491.270.172,62
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. semula	Rp.	1.189.563.274.158,00
2. bertambah	Rp.	<u>(2.187.390.546,68)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	1.187.375.883.611,32
b. Belanja Bunga		
1. semula	Rp.	4.198.402.972,00
2. bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	4.198.402.972,00
c. Belanja Hibah		
1. semula	Rp.	42.504.775.000,00
2. bertambah	Rp.	<u>8.485.485.000,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	50.990.260.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1. semula	Rp.	12.663.140.000,00
2. bertambah	Rp.	<u>1.992.850.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	14.655.990.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan		
1. semula	Rp.	888.309.104,00
2. bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	888.309.104,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1. semula	Rp.	9.175.329.834,00
2. bertambah	Rp.	<u>20.578.924.798,38</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	29.754.254.632,38
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. semula	Rp.	98.719.861.555,00
2. berkurang	Rp.	<u>(1.708.914.050,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	97.010.947.505,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. semula	Rp.	760.751.086.276,00
2. bertambah	Rp.	<u>50.980.238.194,81</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	811.731.324.470,81

c. Belanja Modal		
1. semula	Rp. 608.641.732.919,00	
2. berkurang	<u>Rp. (63.892.734.722,19)</u>	
jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 544.748.998.196,81
surplus / defisit		Rp. (56.166.762.655,00)

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
 1. semula Rp. 100.000.000.000,00
 2. bertambah Rp. 8.996.762.655,00

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	108.996.762.655,00
--	-----	--------------------
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 1. semula Rp. 52.211.000.182,00
 2. bertambah Rp. 618.999.818,00

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	52.830.000.000,00
---	-----	-------------------
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
 1. semula Rp.100.000.000.000,00
 2. bertambah Rp. 8.996.762.655,00

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan	Rp.	108.996.762.655,00
--	-----	--------------------
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi)
 1. semula Rp. 26.000.000.000,00
 2. bertambah Rp. 0,00

jumlah penyertaan modal (investasi) setelah perubahan	Rp.	26.000.000.000,00
---	-----	-------------------
 - b. Pembayaran Pokok Hutang
 1. semula Rp. 26.211.000.182,00
 2. bertambah Rp. 618.999.818,00

jumlah pembayaran pokok hutang setelah perubahan	Rp.	26.830.000.000,00
--	-----	-------------------

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
 - e. Pelaksanaan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Dalam hal keadaan darurat dan keperluan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|--------------|---|
| Lampiran I | : Ringkasan Perubahan APBD |
| Lampiran II | : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| Lampiran III | : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. |
| Lampiran IV | : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Program dan Kegiatan |
| Lampiran V | : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan |

- Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
- Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
- Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Oktober 2019

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,


AMASRUL, SH

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT : 5/140/2019